



**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**APRESIASI  
PUBLIKASI  
VIDEO KEAKSARAAN  
TAHUN 2020**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
**Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus**  
Tahun 2020



**PETUNJUK PELAKSANAAN  
APRESIASI PUBLIKASI  
VIDEO KEAKSARAAN  
TAHUN 2020**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah  
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Tahun 2020



# KATA PENGANTAR

## Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus

**K** eberaksaraan penduduk merupakan hal sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung, serta berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia, diharapkan dapat memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya penuntasan buta aksara. Menurut data Susenas BPS tahun 2019 menunjukkan, penduduk buta aksara kelompok umur 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.053.353 orang, persentase angka tersebut menurun dari tahun ke tahun. Penurunan persentase angka buta aksara tidak lepas dari peran berbagai pihak yang serius dan peduli terhadap pendidikan keaksaraan.

Dalam rangka Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) dan sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang telah melakukan program pemberantasan buta aksara dan masyarakat yang telah mengabdikan dirinya dalam penuntasan buta aksara, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan penghargaan Anugerah Aksara dan Pegiat Pendidikan Keaksaraan, Publikasi Video Keaksaraan, dan Jurnalistik Keaksaraan di Media Cetak/Daring.

Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Semoga Petunjuk Pelaksanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian apresiasi sebagai penghargaan kepada masyarakat.

Jakarta, 30 Juni 2020

Direktur,



Dr. Samto

**NIP 196506201992031002**

# DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| Kata Pengantar .....   | iii      |
| Daftar Isi .....   | iv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                     | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang .....  | 1        |
| B. Dasar Hukum .....   | 1        |
| C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan .....                               | 2        |
| <b>BAB II HAKEKAT PUBLIKASI VIDEO KEAKSARAAN .....</b>             | <b>3</b> |
| A. Pengertian Publikasi Video Keaksaraan .....                     | 3        |
| B. Pemberian Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan .....            | 3        |
| C. Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan .....             | 3        |
| <b>BAB III PELAKSANAAN PUBLIKASI VIDEO KEAKSARAAN .....</b>        | <b>4</b> |
| A. Kriteria .....  | 4        |
| B. Persyaratan Teknis .....  | 4        |
| C. Ketentuan Lain .....  | 5        |
| D. Mekanisme Pengajuan Usulan .....                                | 5        |
| E. Mekanisme Pemilihan .....                                       | 5        |
| F. Tim Seleksi/Verifikasi .....                                    | 6        |
| G. Jadwal .....  | 6        |
| H. Penghargaan Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan ..... | 6        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>7</b> |
| LAMPIRAN 1 .....   | 8        |
| LAMPIRAN 2 .....   | 9        |
| LAMPIRAN 3 .....   | 10       |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu anggota UNESCO, Indonesia memberi perhatian yang besar terhadap upaya pengentasan buta aksara. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2019, penduduk Indonesia buta aksara usia 15-59 tahun sebanyak 1,78% atau sekitar 3.053.353 orang. Upaya penuntasan penduduk buta aksara dan pengembangan keaksaraan terus dilakukan melalui pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan. Kegiatan pembelajaran keaksaraan perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat disosialisasikan dalam skala yang lebih luas melalui video keaksaraan yang diunggah dalam media sosial.

Keberaksaraan penduduk merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan. Dengan memiliki kemampuan keaksaraan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, seseorang dapat lebih memperluas akses pengetahuan dan informasi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga akan lebih berdaya.

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk memberikan apresiasi kepada video keaksaraan yang terbaik sebagai contoh model pembelajaran pendidikan keaksaraan bagi lembaga penyelenggara. Apresiasi publikasi video keaksaraan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) tingkat nasional.

Agar tata cara pemilihan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, maka disusunlah Petunjuk Pelaksanaan Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan tahun 2020.

### B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Percepatan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Lanjutan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-023.03.1.666028/2020 revisi ke 02 tanggal 13 Mei 2020 beserta perubahannya;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan;
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

### **C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan**

1. Menyosialisasikan apresiasi terhadap lembaga dan masyarakat yang telah melaksanakan pemberantasan buta aksara ke seluruh Indonesia;
2. Mendapatkan dokumentasi video yang mengedukasi masyarakat tentang keaksaraan yang tersosialisasikan;
3. Memberikan panduan kepada semua pihak dalam penyelenggaraan apresiasi publikasi video keaksaraan tahun 2020.

## BAB II

# HAKEKAT PUBLIKASI VIDEO KEAKSARAAN

### **A. Pengertian Publikasi Video Keaksaraan**

Publikasi video keaksaraan adalah dokumentasi dalam bentuk video tentang penyelenggaraan program keaksaraan yang meliputi video pembelajaran (*micro video, tutorial, training video, screen cast, presentation/ lecturer* atau animasi), dokumentasi, *feature* maupun dengan vlog dan dipublikasikan di media sosial melalui Youtube, Instagram, dan Facebook yang dilengkapi dengan *hashtag* #Videokeaksaraan, #HAI2020, #HariAksaraInternasional.

### **B. Pemberian Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan**

Publikasi Video Keaksaraan yang terpilih akan diberikan penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari pemberian penghargaan adalah untuk memberikan apresiasi kepada lembaga atau perorangan yang telah mempromosikan program pendidikan keaksaraan melalui media sosial sehingga memberikan informasi, inspirasi, dan inovasi kepada masyarakat luas, sehingga dapat menjadi referensi model pembelajaran pendidikan keaksaraan bagi lembaga penyelenggara dalam upaya penuntasan buta aksara di Indonesia.

### **C. Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan**

Apresiasi publikasi video keaksaraan diberikan kepada perorangan maupun lembaga yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

## BAB III

# PELAKSANAAN PUBLIKASI VIDEO KEAKSARAAN

### A. Kriteria

Kriteria publikasi video keaksaraan yang akan diberikan apresiasi yakni sebagai berikut:

1. Tema video adalah “Pendidikan Keaksaraan Menjawab Tantangan Zaman”;
2. Video merupakan karya asli, baik yang diproduksi sendiri atau oleh pihak lain dengan persetujuan yang memproduksi. yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai; (format terlampir)
3. Isi video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, politik, kekerasan dan perudungan;
4. Karya video belum pernah menang dan tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi sejenis lainnya;
5. Video tidak boleh menggunakan materi pendukung (*footage, musik*) dari pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik materi aslinya;
6. Penggunaan *free to use footage*/musik harus tetap mencantumkan *credit title* berupa *caption*, contoh: *courtesy of youtube.com/kemendikbudri*;
7. Video yang menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia wajib menyertakan *subtitle* dalam video; dan
8. Kriteria penilaian memenuhi elemen penilaian substansi, teknis video dan administrasi yang telah ditentukan oleh panitia.

### B. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis video keaksaraan sebagai berikut:

1. Video yang dikirimkan maksimal 2 karya per peserta;
2. Video berdurasi 3 s.d. 8 menit;
3. Video dibuat dalam orientasi *landscape*;
4. Video dalam skala 16 : 9;
5. Kualitas video minimal *High Definition (HD) 1280 x 720 Pixel*;
6. Audio dalam bentuk *Stereo*;
7. Apresiasi ini tidak berlaku untuk pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat; dan
8. Video diunggah di media sosial pada periode tanggal 9 September 2019 s.d. 31 Juli 2020.

### C. Ketentuan Lain

1. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
2. Panitia berhak menggunakan/mempublikasikan video yang masuk untuk kepentingan Kemdikbud; dan
3. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga apabila video digunakan untuk keperluan di atas.

### D. Mekanisme Pengajuan Usulan

Pengajuan usulan video calon penerima apresiasi publikasi video keaksaraan kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Unggahan video di media sosial paling lambat tanggal **31 Juli 2020**.
2. Karya dikirimkan ke panitia dalam bentuk tautan (*link*) video ke email **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id** dengan subjek **video keaksaraan** disertai formulir biodata (lampiran 1) atau formulir data lembaga (lampiran 2) paling lambat tanggal **31 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB**.
3. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak mengikuti ketentuan di atas.

### E. Mekanisme Pemilihan

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus:

1. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan apresiasi publikasi video keaksaraan.
2. Melakukan sosialisasi.
3. Membentuk tim seleksi/verifikasi usulan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan.
4. Mengumpulkan video calon penerima apresiasi publikasi video keaksaraan melalui email **apresiasiaksara@kemdikbud.go.id**.
5. Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima apresiasi publikasi video keaksaraan akan dilakukan oleh dewan juri.
6. Kriteria penilaian:
  - a. kesesuaian tema.
  - b. menggambarkan proses pembelajaran.
  - c. audio dan visual jelas.
7. Juri dan panitia akan memilih 6 (enam) video terbaik.
8. Menetapkan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan (membuat Berita Acara Penilaian).
9. Penyampaian draf surat keputusan penetapan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan kepada Biro Hukum Setjen Kemdikbud.
10. Penetapan surat keputusan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan oleh Mendikbud.
11. Pengumuman penerima apresiasi akan diumumkan melalui laman kemdikbud.go.id dan media sosial twitter@kemdikbud\_ri; instagram@kemdikbud.ri; facebook kemdikbud.ri.
12. Penyerahan apresiasi publikasi video keaksaraan.

## F. Tim Seleksi/Verifikasi

Tim seleksi/verifikasi berasal dari unsur:

1. Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus;
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
3. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
4. Akademisi/Praktisi.

## G. Jadwal

| No  | Kegiatan   | Waktu                                       | Keterangan            |
|-----|--|---|-----------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)                   |
| 1   | Pembahasan Juklak  | Minggu III Juni                             |                       |
| 2   | Publikasi Juklak dan penjangkaran calon penerima apresiasi publikasi video keaksaraan                                  | 1 Juli s.d. 31 Juli 2020                    |                       |
| 3   | Penerimaan usulan video penerima apresiasi publikasi video keaksaraan  | 1 Juli s.d. 31 Juli 2020                    | Disertai profil calon |
| 4   | Penilaian/verifikasi dan identifikasi calon penerima apresiasi publikasi video keaksaraan                              | 1 s.d. 5 Agustus 2020                       |                       |
| 5   | Penyampaian <i>draft</i> SK Penetapan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan kepada Biro Hukor Setjen Kemdikbud | 10 Agustus 2020                             |                       |
| 6   | Penetapan SK penerima apresiasi publikasi video keaksaraan oleh Mendikbud  | 2 September 2020                            |                       |
| 7   | Penyerahan apresiasi publikasi video keaksaraan  | 8 September 2020<br>(Acara Puncak HAI 2020) |                       |

## H. Penghargaan Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan

Penerima apresiasi publikasi video keaksaraan akan mendapatkan:

1. Piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Plakat penghargaan.
3. Hadiah Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan disediakan untuk 6 (enam) orang, sebesar Rp10.000.000,00 per orang dan dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Video 10 besar akan tayang di siaran TV Edukasi di jam prime time (direlay oleh Vidio, Maxstream, Usee TV, RCTI Plus dan lebih dari 10 TV lokal lainnya)
5. Para pemenang bisa berbagi pengalaman dalam sesi web binar.
6. Undangan menghadiri acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional Tahun 2020, (disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19).

## BAB V

# PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dan pihak terkait lainnya dalam menentukan penerima apresiasi publikasi video keaksaraan tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus  
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan  
u.p Fungsi Keaksaraan,  
d.a. Jalan RS.Fatmawati, Gedung B dan E  
Kompleks Kemdikbud Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telp. (021) 7693260 s.d. 7693266, Faks. (021) 7657156  
Laman: <https://pmpk.kemdikbud.go.id>  
Email: [apresiasiaksara@kemdikbud.go.id](mailto:apresiasiaksara@kemdikbud.go.id)

## LAMPIRAN 1 (Bagi masyarakat/perorangan)

### Formulir Biodata Calon Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan

Nama Lengkap :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat Domisili :  
Nomor Handphone :  
Email :  
Alamat Akun Media Sosial  
1. Facebook :  
2. Instagram :  
3. Twitter :  
4. Blog :  
5. Youtube Channel :  
Nomor Rekening :  
Nama Bank :  
Atas Nama :  
NPWP :  
Atas Nama :  
Judul Karya :  
Lokasi Pengambilan Video:  
Sinopsis (1 Paragraf) :

## LAMPIRAN 2

### Formulir Data Lembaga Calon Penerima Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan

Nama Lembaga :  
Nama Ketua Lembaga :  
Alamat Lembaga :  
Nomor Telepon Lembaga :  
email Lembaga :  
Alamat Akun Media Sosial  
1. Facebook :  
2. Instagram :  
3. Twitter :  
4. Blog :  
5. Youtube Channel :  
Nomor Rekening Lembaga :  
Nama Bank :  
Atas Nama :  
NPWP Lembaga :  
Atas Nama :  
Judul Karya :  
Tim Produksi : 1)  
2)  
3)  
Narahubung :  
Nomor Handphone :  
email :  
Sinopsis (1 Paragraf) :

## LAMPIRAN 3

### SURAT PERNYATAAN

#### Peserta Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan Tahun 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nama Lembaga \*) Jika a.n. Lembaga :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Alamat Lengkap (domisili) :

Dengan ini menyatakan bahwa karya video yang saya unggah untuk diikutsertakan dalam seleksi Apresiasi Publikasi Video Keaksaraan Tahun 2020 adalah karya asli saya. Saya memahami dan bersedia mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia penyelenggara.

Hormat Saya,

....., 2020

Materai  
6000

(Nama Lengkap)

**Catatan:**

**Catatan:**



**TOLAK**



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA  
SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN INI